



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Bintang Rizaldi
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/18 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah No.81 Rt.4 Rw.10 Kel.Batu Besar
Kec.Nongsa Kota.Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M.Bintang Rizaldi ditangkap tanggal 27 Januari 2025 ;

Terdakwa M.Bintang Rizaldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 25 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. BINTANG RIZALDI bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. BINTANG RIZALDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 5417 RG;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah dengan nomor Imei 1 : 353985104674663 dan Nomor Imei 2 : 353985104735936;Dikembalikan kepada Terdakwa M. BINTANG RIZALDI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa M. BINTANG RIZALDI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari ditahun 2025 bertempat di Komplek Amiria I Blok A No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib saksi ELDES TRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi ELDES TRIYANTO ke Mega Techno City (MTC) di Nongsa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai di MTC saksi ELDES TRIYANTO menyuruh terdakwa untuk pulang duluan, lalu saksi ELDES TRIYANTO jalan kaki dan berkeliling untuk mencari sepeda motor dan sekira pukul 02.00 Wib saksi ELDES TRIYANTO tiba di Komplek Amiria I Blok A No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam dan saksi ELDES TRIYANTO melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras ruko dan setelah saksi ELDES TRIYANTO mengamati sekitar yang sedang sepi lalu saksi ELDES TRIYANTO langsung naik keatas Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO dengan Nomor Rangka: MH1JM9133RK562914, Nomor Mesin: JM91E3558408 milik Saksi SAMSUL ARIFIN, lalu saksi ELDES TRIYANTO mematahkan stang sepeda motor dengan cara mendorong kaki kanan saksi ELDES TRIYANTO ke stang kanan motor dan tangan kiri saksi ELDES TRIYANTO menarik stang kiri sepeda motor dan tangan kanan saksi ELDES TRIYANTO menahan jok sepeda motor, selanjutnya setelah stang sepeda motor patah, saksi ELDES TRIYANTO turun dari sepeda motor dan mencabut kabel kontak sepeda motor hingga terbuka lalu mencolokkan 1 (satu) socket yang



sudah saksi ELDES TRIYANTO persiapan sebelumnya lalu menghidupkan sepeda motor dan mengeluarkan dari teras ruko lalu saksi ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi ELDES TRIYANTO yang beralamat di Baloi Kolam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ELDES TRIYANTO tersebut Saksi SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOH. KURDI NAWAWI,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi Pada hari senin tanggal 27 Januari 2025 Sekira Pukul 05.30 Wib di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa setelah saksi mendengar dari sdr SAPRI bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saksi langsung terburu-buru turun lantai bawah dan mengecek keberadaan sepeda motor tersebut dan saksi tidak menemukan lagi lalu saksi berusaha mencari sekeliling akan tetapi tidak dapat saksi temukan lagi dan selanjutnya saksi langsung memberitahukan abang ipar saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang.
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa ELDES TRIYANTO (Berkas Split) tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO, Nomor rangka: MH1JM9133RK5629, Nomor Mesin : JM91E3558408,tahun 2024 Stnk a/n: SAMSUL ARIFIN.
- Bahwa letak posisi parkir sepeda motor tersebut sebelum hilang/di curi berada di parkiran Kostan Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa yang memakai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri setelah pulang kerja dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.45 Wib.



- Bahwa saksi sendiri tidak tau bagaimana cara di duga Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut yang jelasnya setelah saksi sampai di Kostan tersebut saksi langsung memarkirkan sepeda motor di parkiran bahwa dan setelah saksi parkir saksi langsung naik ke lantai 2 Kostan teman saksi yang bernama SAPRI.
- Bahwa pada waktu saksi sampai di kostan dan setelah selesai bekerja sebelum meninggalkan sepeda motor tersebut saksi telah mengunci stang sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor tersebut saksi bawa dan saksi pegang.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.45 Wib saksi sampai di Kostan teman saksi sdr SUPRI di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam,kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran dan kemudian saksi mengunci stangnya dan saksi langsung naik ke lantai 2 Kostan lalu saksi lanjut istirahat,dan pada hari senin tanggal 27 janauri 2025 sekitar pukul 05.30 wib teman saksi sdr SAPRI membangunkan saksi dan bertanya mana sepeda motornya...? Dan saksi menjawab SAPRI motor tersebut di bawah,,dan SAPRI menjawab saksi motor tidak ada di parkiran,,, dan saksi ini kuncinya sambil memperlihatkan,,lalu saksi langsung panik dan beranjak turun ke bawah dan keparkiran dan tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO, Nomor rangka: MH1JM9133RK5629,Nomor Mesin : JM91E3558408, tahun 2024, selanjutnya saksi mencari-cari disekiling arela komplek dan tidak dapat menemukannya kembali, selanjutnya saksi menelphone sdr SAMSUL ARIFIN dan memberitau kehilangan sepeda motor tersebut dan selanjutnya sdr SAMSUL ARIFIN datang ke Kostan teman saksi, lalu saksi sendiri dan sdr SAMSUL ARIFIN langsung membuat pengaduan di Polda yang selanjutnya saksi dan juga sdr SAMSUL ARIFIN berusaha melakukan pencarian dan sekitar pukul 11.00 wib saksi sendiri di telephone oleh pihak Kepolisian Sektor Sagulung dan menanyakan kepada saksi apakah ada kehilangan sepeda motor dan saksi sendiri menjawab bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor lalu saksi dirahkan oleh kepolisian tersebut untuk datang ke Polsek Sagulung untuk melakukan pengecekan, lalu saksi dengan sdr SAMSUL ARIFIN berangkat ke Polsek Sagulung dan ternyata benar sepeda motor tersebut telah di temukan diamankan satu orang Terdakwa pencurian yang bernama ELDES TRIYANTO,selanjutnya saksi dirahkan oleh Pihak Kepolisian untuk membuat laporan polisi untuk proses perkara labih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban akibat pencurian tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ELDES TRIYANTO,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 Sekira Pukul 05.30 Wib di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari senin tanggal 27 januari 2025 sekira pukul 03.30 Wib di simpang Bescamp Sagulung Kota Batam dan waktu penangkapan tersebut saksi melakukan COD sepeda motor hasil curian saksi tersebut terhadap pembeli yang selanjutnya saksi langsung ditangkap oleh Opsnal Polsek Sagulung, dan barang bukti yang ditemukan dari saksi adalah satu unit Sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) Socket kontak;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya saksi ada dibantu oleh orang lain untuk menuju MTC di Nongsa yang diantar oleh Terdakwa M. BINTANG RIZALDI lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa M. BINTANG RIZALDI sebagai upah uang minyak kemudian saksi pergi ke Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam untuk mencuri sepeda motor tersebut, setelah berhasil saksi juga dibantu oleh Terdakwa M. BINTANG RIZALDI dimana saksi menggunakan Hp Iphone 11 milik Terdakwa M. BINTANG RIZALDI untuk menjual sepeda motor tersebut lalu saksi meminta Terdakwa M. BINTANG RIZALDI mengantarkan saksi ke simpang Basecamp di daerah Sagulung dimana saksi berjanji akan memberikan upah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa M. BINTANG RIZALDI ketika sepeda motor tersebut laku terjual;

- Bahwa waktu saksi meminta bantuan kepada Terdakwa BINTANG ke MTC - Nongsa saksi tidak ada mengatakan untuk mencari sepeda motor dan akan melakukan tindak pidana pencurian, dan saksi hanya mengatakan untuk agar diantarkan mau jumpai teman saksi saja;

- Bahwa dalam hal saksi melakukan perbuatan pencurian tersebut saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah socket kontak warna hitam campur abu-abu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian hanya ingin mendapatkan uang saja

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi NIKO HERYANTO SIBARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Bidang Operasional Reskrim Polsek Sagulung dan telah bekerja di Bidang Operasional Reskrim Polsek Sagulung sekitar 5 (lima) bulan dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi didalam pekerjaan melaksanakan di bidang Operasional Reskrim Polsek Sagulung;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 Sekira Pukul 05.30 Wib di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam yaitu saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Bidang Operasional Reskrim Polsek Sagulung, bahwa yang menjadi korban adalah sdr. SAMSUL ARIFIN;

- Bahwa kronologis penangkapan atas dugaan tindak pidana "Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR)" yang dilakukan oleh Terdakwa ELDES TRIYANTO (Berkas Split) dan Terdakwa M. BINTANG RIZALDI tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 Sekira Pukul 02.00 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada COD/penjualan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saksi dengan rekan saksi sdr BERLIND TRIMULIA ANUGRAH melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dimana pelaku akan melakukan transaksi di daerah Simpang Basecamp Sagulung dan pada saat melakukan penyelidikan kemudian saksi tiba di Simpang Basecamp Sagulung melihat 2 (dua) orang pelaku yang sedang menunggu di simpang Basecamp tersebut kemudian saksi dengan rekan saksi mencurigai 2 (dua) orang pelaku lalu melakukan Interogasi awal kepada kedua pelaku tersebut kemudian mengamankan pelaku dimana pelaku tersebut mengakui perbuatannya yaitu Terdakwa ELDES TRIYANTO telah melakukan dugaan tindak pidana Pencurian di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam yang dibantu oleh Terdakwa M. BINTANG RIZALDI, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti kemudian membawanya ke Polsek Sagulung untuk pengusutan lebih lanjut dimana diketahui bahwa Terdakwa ELDES

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm



TRIYANTO awalnya meminta bantuan kepada Terdakwa M. BINTANG RIZALDI untuk mengantarkan Terdakwa ELDES TRIYANTO ke lokasi kejadian di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, setibanya dilokasi Terdakwa ELDES TRIYANTO memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa ELDES TRIYANTO berhasil mencuri 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2024 dengan nomor polisi BP 4689 IU warna Biru dengan Nomor Rangka MH1JM9133RK562914 dan nomor Mesin JM91E3558408 di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam milik korban lalu Terdakwa ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor tersebut kerumahnya di Ruli Baloi Kolam Blok B No.26 Rt 003 Rw 016 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota - Kota Batam kemudian menghubungi Terdakwa M. BINTANG RIZALDI untuk datang kerumah Terdakwa ELDES TRIYANTO, selanjutnya Terdakwa ELDES TRIYANTO meminjam Hp Iphone 11 warna merah milik Terdakwa M. BINTANG RIZALDI untuk menjualkan sepeda motor yang di curi tersebut ke daerah simpang basecamp Sagulung dimana Terdakwa ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor hasil curianya dan Terdakwa M. BINTANG RIZALDI membawa Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam miliknya untuk mngantarkan ke daerah Simpang Basecamp Sagulung tersebut, dimana Terdakwa ELDES TRIYANTO akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut laku terjual kepada Terdakwa M. BINTANG RIZALDI.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi BERLIND TRIMULIA ANUGRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Bidang Operasional Reskrim Polsek Sagulung dan telah bekerja di Bidang Operasional Reskrim Polsek Sagulung sekitar 5 (lima) bulan dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi didalam pekerjaan melaksanakan di bidang Operasional Reskrim Polsek Sagulung;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 Sekira Pukul 05.30 Wib di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam yaitu saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Bidang Operasional Reskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sagulung, bahwa yang menjadi korban adalah sdr. SAMSUL ARIFIN;

- Bahwa kronologis penangkapan atas dugaan tindak pidana "Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR)" yang dilakukan oleh Terdakwa ELDES TRIYANTO (Berkas Split) dan Terdakwa M. BINTANG RIZALDI tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 Sekira Pukul 02.00 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada COD/penjualan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saksi dengan rekan saksi sdr NIKO HERYANTO SIBARANI melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dimana pelaku akan melakukan transaksi di daerah Simpang Basecamp Sagulung dan pada saat melakukan penyelidikan kemudian saksi tiba di Simpang Basecamp Sagulung melihat 2 (dua) orang pelaku yang sedang menunggu di simpang Basecamp tersebut kemudian saksi dengan rekan saksi mencurigai 2 (dua) orang pelaku lalu melakukan Interogasi awal kepada kedua pelaku tersebut kemudian mengamankan pelaku dimana pelaku tersebut mengakui perbuatannya yaitu Terdakwa ELDES TRIYANTO telah melakukan dugaan tindak pidana Pencurian di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam yang dibantu oleh Terdakwa M. BINTANG RIZALDI, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti kemudian membawanya ke Polsek Sagulung untuk pengusutan lebih lanjut dimana diketahui bahwa Terdakwa ELDES TRIYANTO awalnya meminta bantuan kepada Terdakwa M. BINTANG RIZALDI untuk mengantarkan Terdakwa ELDES TRIYANTO ke lokasi kejadian di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, setibanya dilokasi Terdakwa ELDES TRIYANTO memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa ELDES TRIYANTO berhasil mencuri 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2024 dengan nomor polisi BP 4689 IU warna Biru dengan Nomor Rangka MH1JM9133RK562914 dan nomor Mesin JM91E3558408 di Komplek Amiria I Blok A No 01 Kel.Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam milik korban lalu Terdakwa ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor tersebut kerumahnya di Ruli Baloi Kolam Blok B No.26 Rt 003 Rw 016 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota - Kota Batam kemudian menghubungi Terdakwa M. BINTANG RIZALDI untuk datang kerumah Terdakwa ELDES TRIYANTO, selanjutnya Terdakwa ELDES TRIYANTO meminjam Hp Iphone 11 warna merah milik Terdakwa M. BINTANG RIZALDI untuk menjualkan sepeda motor yang di curi tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke daerah simpang basecamp Sagulung dimana Terdakwa ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor hasil curianya dan Terdakwa M. BINTANG RIZALDI membawa Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam miliknya untuk mngantarkan ke daerah Simpang Basecamp Sagulung tersebut, dimana Terdakwa ELDES TRIYANTO akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor tersebut laku terjual kepada Terdakwa M. BINTANG RIZALDI

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 27 januari 2025 sekira pukul 03.30 Wib di simpang Bescamp Sagulung Kota Batam.
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa membantu mencuri bersama dengan Terdakwa ELDES TRIYANTO tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO, Nomor rangka: MH1JM9133RK562914, Nomor Mesin : JM91E3558408, tahun 2024 Stnk a/n : SAMSUL ARIFIN.
- Bahwa cara Terdakwa turut serta membantu melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa ELDES TRIYANTO menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengantar Terdakwa ELDES TRIYANTO ke daerah MTC di Nongsa dengan alasan menemui temannya kemudian Terdakwa setelah tiba di MTC di Nongsa Terdakwa diberikan uang untuk membeli bensin dan rokok sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ELDES TRIYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa ELDES TRIYANTO berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Terdakwa ELDES TRIYANTO mengirim pesan chatt kepada Terdakwa untuk menghubungi pembeli yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan Hp milik Terdakwa, setelah berkomunikasi untuk melakukan COD 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ELDES TRIYANTO mengantar sepeda motor tersebut ke daerah Simpang Basecamp di Sagulung dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Vega ZR milik Terdakwa dan Terdakwa ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dimana setelah dilokasi COD untuk menjualkan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian.



- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sedang di Mess tempat Terdakwa bekerja dimana Terdakwa ELDES TRIYANTO mengechat Terdakwa dengan menyampaikan "DIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "DI MESS BANG KENAPA?" Terdakwa ELDES TRIYANTO menyampaikan kembali "BISA MINTA TOLONG ANTAR GAK?" Terdakwa menjawab "KEMANA BANG" Terdakwa ELDES TRIYANTO mengatakan "KE MTC BENTAR DEK" kemudian Terdakwa menjawab "BENTAR LAGI LAH BANG" kemudian Terdakwa ketiduran dan membalas chat ke Terdakwa ELDES TRIYANTO sekira pukul 23.15 wib "BARU BANGUN BANG SORY, JADI GAK BANG MINTA TOLONGNYA" lalu Terdakwa ELDES TRIYANTO mengatakan "JADI DEK SINILAH KERUMAH" kemudian Terdakwa berangkat dari mess Terdakwa menuju ke Baloi Kolam tempat tinggal Terdakwa untuk menjemput Terdakwa ELDES TRIYANTO dan Terdakwa menyampaikan agar tidak lama setelah itu Terdakwa membawa Terdakwa ELDES TRIYANTO ke daerah MTC di Nongsa dan setibanya di daerah MTC Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ELDES TRIYANTO dimana Terdakwa ELDES TRIYANTO menyampaikan "INI UNTUK UANG BENSIN SAMA ROKOKMU" lalu pergi meninggalkan Terdakwa ELDES TRIYANTO. Selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Terdakwa ELDES TRIYANTO menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemankan COD kemudian Terdakwa dengan Terdakwa ELDES TRIYANTO bertemu di depan rumah Terdakwa ELDES TRIYANTO daerah Baloi Kolam dimana setibanya depan rumah Terdakwa ELDES TRIYANTO Terdakwa melihat Terdakwa ELDES TRIYANTO sedang duduk dengan main HP kemudian Terdakwa ELDES TRIYANTO meminjam HP Terdakwa lalu memfoto 1 (satu) unit sepeda motor yang baru di curinya dimana Terdakwa menanyakan ini motor siapa lalu Terdakwa ELDES TRIYANTO menyampaikan kepada Terdakwa agar tenang saja dan akan memberikan upah kepada Terdakwa setelah sepeda motor Honda Beat tersebut terjual sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa masih menunggu Terdakwa ELDES TRIYANTO sedang menghubungi orang yang akan membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan HP Iphone 11 milik Terdakwa. Selanjutnya hingga Pukul 03.00 wib Terdakwa ELDES TRIYANTO yang masih menggunakan Hp Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa "DEK AYOK DEK GERAK" lalu Terdakwa menjawab "SEKARANG BANG?" dimana Terdakwa ELDES TRIYANTO menyampaikan kembali "IALAH KAPAN LAGI" dimana



Terdakwa ELDES TRIYANTO mengajak Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat hasil curian Terdakwa ELDES TRIYANTO ke Simpang Basecamp daerah Sagulung dan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa dimana Terdakwa mengikuti Terdakwa ELDES TRIYANTO dari belakang hingga sampai ke simpang basecamp Terdakwa dan Terdakwa ELDES TRIYANTO langsung ditangkap oleh pihak kepolisian sektor sagulung dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO, Nomor rangka: MH1JM9133RK562914, Nomor Mesin : JM91E3558408 dan selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa ELDES TRIYANTO di bawa kekantor Polsek Sagulung Untuk di lakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, dan di pertemuan dengan korban sdr SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO, Nomor rangka: MH1JM9133RK562914, Nomor Mesin : JM91E3558408, tahun 2024 yang dibawa oleh Terdakwa ELDES TRIYANTO ketika bertemu dengan Terdakwa di warung dekat rumah Terdakwa di Baloi Kolam dalam keadaan hidup tanpa menggunakan kunci.
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut masih dalam keadaan bagus dan masih dapat dipakai.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu melakukan aksi dugaan tindak pidana pencurian hanya ingin mendapatkan uang saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 5417 RG;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah dengan nomor Imei 1 : 353985104674663 dan Nomor Imei 2 : 353985104735936;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib saksi ELDES TRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi ELDES TRIYANTO ke Mega Techno City (MTC) di Nongsa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai di MTC saksi ELDES TRIYANTO menyuruh



terdakwa untuk pulang duluan, lalu saksi ELDES TRIYANTO jalan kaki dan berkeliling untuk mencari sepeda motor dan sekira pukul 02.00 Wib saksi ELDES TRIYANTO tiba di Komplek Amiria I Blok A No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam dan saksi ELDES TRIYANTO melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras ruko dan setelah saksi ELDES TRIYANTO mengamati sekitar yang sedang sepi lalu saksi ELDES TRIYANTO langsung naik keatas Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO dengan Nomor Rangka: MH1JM9133RK562914, Nomor Mesin: JM91E3558408 milik Saksi SAMSUL ARIFIN, lalu saksi ELDES TRIYANTO mematahkan stang sepeda motor dengan cara mendorong kaki kanan saksi ELDES TRIYANTO ke stang kanan motor dan tangan kiri saksi ELDES TRIYANTO menarik stang kiri sepeda motor dan tangan kanan saksi ELDES TRIYANTO menahan jok sepeda motor, selanjutnya setelah stang sepeda motor patah, saksi ELDES TRIYANTO turun dari sepeda motor dan mencabut kabel kontak sepeda motor hingga terbuka lalu mencolokkan 1 (satu) socket yang sudah saksi ELDES TRIYANTO persiapkan sebelumnya lalu menghidupkan sepeda motor dan mengeluarkan dari teras ruko lalu saksi ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi ELDES TRIYANTO yang beralamat di Baloi Kolam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ELDES TRIYANTO tersebut Saksi SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



5. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa M. Bintang Rizaldi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si Terdakwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib saksi ELDES TRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi ELDES



TRIYANTO ke Mega Techno City (MTC) di Nongsa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai di MTC saksi ELDES TRIYANTO menyuruh terdakwa untuk pulang duluan, lalu saksi ELDES TRIYANTO jalan kaki dan berkeliling untuk mencari sepeda motor dan sekira pukul 02.00 Wib saksi ELDES TRIYANTO tiba di Komplek Amiria I Blok A No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam dan saksi ELDES TRIYANTO melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras ruko dan setelah saksi ELDES TRIYANTO mengamati sekitar yang sedang sepi lalu saksi ELDES TRIYANTO langsung naik keatas Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO dengan Nomor Rangka: MH1JM9133RK562914, Nomor Mesin: JM91E3558408 milik Saksi SAMSUL ARIFIN, lalu saksi ELDES TRIYANTO mematahkan stang sepeda motor dengan cara mendorong kaki kanan saksi ELDES TRIYANTO ke stang kanan motor dan tangan kiri saksi ELDES TRIYANTO menarik stang kiri sepeda motor dan tangan kanan saksi ELDES TRIYANTO menahan jok sepeda motor, selanjutnya setelah stang sepeda motor patah, saksi ELDES TRIYANTO turun dari sepeda motor dan mencabut kabel kontak sepeda motor hingga terbuka lalu mencolokkan 1 (satu) socket yang sudah saksi ELDES TRIYANTO persiapkan sebelumnya lalu menghidupkan sepeda motor dan mengeluarkan dari teras ruko lalu saksi ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi ELDES TRIYANTO yang beralamat di Baloi Kolam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ELDES TRIYANTO tersebut Saksi SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemilikinya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan SAMSUL ARIFIN, mengalami total kerugian materiel lebih kurang Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si Terdakwa pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si



empunya kepada si Terdakwa pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu SAMSUL ARIFIN sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini SAMSUL ARIFIN keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib saksi ELDES TRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi ELDES TRIYANTO ke Mega Techno City (MTC) di Nongsa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai di MTC saksi ELDES TRIYANTO menyuruh terdakwa untuk pulang duluan, lalu saksi ELDES TRIYANTO jalan kaki dan berkeliling untuk mencari sepeda motor dan sekira pukul 02.00 Wib saksi ELDES TRIYANTO tiba di Komplek Amiria I Blok A No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam dan saksi ELDES TRIYANTO



melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras ruko dan setelah saksi ELDES TRIYANTO mengamati sekitar yang sedang sepi lalu saksi ELDES TRIYANTO langsung naik keatas Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO dengan Nomor Rangka: MH1JM9133RK562914, Nomor Mesin: JM91E3558408 milik Saksi SAMSUL ARIFIN, lalu saksi ELDES TRIYANTO mematahkan stang sepeda motor dengan cara mendorong kaki kanan saksi ELDES TRIYANTO ke stang kanan motor dan tangan kiri saksi ELDES TRIYANTO menarik stang kiri sepeda motor dan tangan kanan saksi ELDES TRIYANTO menahan jok sepeda motor, selanjutnya setelah stang sepeda motor patah, saksi ELDES TRIYANTO turun dari sepeda motor dan mencabut kabel kontak sepeda motor hingga terbuka lalu mencolokkan 1 (satu) socket yang sudah saksi ELDES TRIYANTO persiapkan sebelumnya lalu menghidupkan sepeda motor dan mengeluarkan dari teras ruko lalu saksi ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi ELDES TRIYANTO yang beralamat di Baloi Kolam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ELDES TRIYANTO tersebut Saksi SAMSUL ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara “merusak”, dengan demikian unsur “Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa Menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan yang dimaksud dengan “ anak kunci palsu” ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib saksi ELDES TRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi ELDES TRIYANTO ke Mega Techno City (MTC) di Nongsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai di MTC saksi ELDES TRIYANTO menyuruh terdakwa untuk pulang duluan, lalu saksi ELDES TRIYANTO jalan kaki dan berkeliling untuk mencari sepeda motor dan sekira pukul 02.00 Wib saksi ELDES TRIYANTO tiba di Komplek Amiria I Blok A No. 01 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam dan saksi ELDES TRIYANTO melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras ruko dan setelah saksi ELDES TRIYANTO mengamati sekitar yang sedang sepi lalu saksi ELDES TRIYANTO langsung naik keatas Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor BP 4689 IO dengan Nomor Rangka: MH1JM9133RK562914, Nomor Mesin: JM91E3558408 milik Saksi SAMSUL ARIFIN, lalu saksi ELDES TRIYANTO mematahkan stang sepeda motor dengan cara mendorong kaki kanan saksi ELDES TRIYANTO ke stang kanan motor dan tangan kiri saksi ELDES TRIYANTO menarik stang kiri sepeda motor dan tangan kanan saksi ELDES TRIYANTO menahan jok sepeda motor, selanjutnya setelah stang sepeda motor patah, saksi ELDES TRIYANTO turun dari sepeda motor dan mencabut kabel kontak sepeda motor hingga terbuka lalu mencolokkan 1 (satu) socket yang sudah saksi ELDES TRIYANTO persiapkan sebelumnya lalu menghidupkan sepeda motor dan mengeluarkan dari teras ruko lalu saksi ELDES TRIYANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi ELDES TRIYANTO yang beralamat di Baloi Kolam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 5417 RG;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah dengan nomor Imei 1 : 353985104674663 dan Nomor Imei 2 : 353985104735936;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan Dikembalikan kepada Terdakwa M. BINTANG RIZALDI

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan SAMSUL ARIFIN;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa M. Bintang Rizaldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberi sarana untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 5417 RG;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Hp Iphone 11 warna merah dengan nomor Imei 1 : 353985104674663 dan Nomor Imei 2 : 353985104735936;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. BINTANG RIZALDI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. , Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Aditya Syaummil Patria, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Verdian Martin, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21